

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pasar modal saat ini telah meningkat pesat dan menjadi semakin kompleks. Perkembangan pasar modal mengalami persaingan yang sangat ketat terutama dalam hal penyediaan dan perolehan informasi. Salah satu sumber informasi penting dalam dunia investasi di pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan oleh setiap perusahaan yang *go public*. Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk disajikan kepada pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan berisi seluruh kegiatan bisnis yang dioperasikan oleh perusahaan. Laporan keuangan berguna untuk menilai efisiensi dan efektifitas perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai alat bantu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam pengambilan keputusan yang tepat maka diperlukan suatu informasi yang relevan. Paragraph 43 (Standar Akuntansi Keuangan, 2015) menyatakan bahwa tepat waktu (*timeliness*) merupakan salah satu syarat agar informasi relevan dan andal. Laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu dilaporkan sebelum seluruh aspek transaksi/ peristiwa lain yang berhubungan diketahui, membuat keandalan informasi berkurang. Namun jika menunggu seluruh aspek transaksi/ peristiwa diketahui, maka laporan keuangan harus ditunda sehingga informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya dan kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Pemakai informasi laporan keuangan sangat membutuhkan pengungkapan laporan secara cepat dan tepat waktu. Laporan keuangan perlu disajikan secara tepat waktu agar keakuratan laporan keuangan tetap terjaga dan memberikan nilai guna yang tinggi untuk pengambilan keputusan serta memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang. Oleh karena itu ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan faktor penting dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik. Dengan demikian perusahaan diharapkan untuk tidak menunda pelaporan keuangannya agar informasi tersebut tidak kehilangan kemampuannya dalam pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan karena berbagai alasan. Pertama, untuk mematuhi prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia dan menghindari adanya spekulasi perdagangan saham. Kedua, memenuhi hak investor publik (pemegang saham) yang menanamkan modal di perusahaan untuk mendapatkan informasi dari laporan keuangan. Ketiga, meningkatkan *good governance* emiten di Indonesia. Dan keempat, menjaga *image* atau nama baik perusahaan di mata publik (Sulistyo, 2010).

Perusahaan yang *go public* dituntut untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal atau yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut berisi tentang kewajiban bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan ke publik harus sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dalam ini adalah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan yang akan dipublikasikan ke publik juga harus diaudit terlebih dahulu, seperti yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar yang berlaku diharapkan tidak timbul informasi yang asimetri.

Untuk menjaga agar perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, maka terdapat sanksi yang dikenakan apabila perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi, yaitu meliputi peringatan tertulis I, atas keterlambatan sampai 30 (tiga puluh) hari. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila keterlambatan mulai hari ke-31 hingga hari ke-60. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari ke-61 hingga hari ke-90. Dan yang terakhir akan dikenakan suspensi (penghentian perdagangan saham) apabila mulai hari ke-91.

Pemberian sanksi seperti di atas tidak membuat perusahaan disiplin dalam menyampaikan laporan keuangan. Dari tahun ke tahun tetap saja ada beberapa perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan
Pada Tahun 2014-2016

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Laporan keuangan audit yang berakhir 31 Desember 2014	52
2.	Laporan keuangan audit yang berakhir 31 Desember 2015	79
3.	Laporan keuangan audit yang berakhir 31 Desember 2016	70

Sumber : *The Capital Indonesian Market (TICMI)*, data diolah

Pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2014 yaitu sebesar 52 perusahaan (Peng-LK-00004/BEI.PG1/04-2015). Pada tahun 2015 sebesar 79 perusahaan (Peng-LK-00003/BEI.PP1/04-2016). Dan tahun 2016 ada 70 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan, PT Bursa Efek Indonesia telah memberikan sanksi. Pada akhir April 2014 terdapat 17 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan audit yang berakhir per 31 Desember 2013. Merujuk pada ketentuan II.6.2. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- kepada 17 perusahaan tersebut. Dilansir dari *cnn.indonesia*, pada akhir Maret 2015 dalam hal penyampaian laporan keuangan audit yang berakhir 31 Desember 2014 terdapat 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Pada 52 perusahaan tersebut, bursa telah memberikan sanksi

berupa peringatan tertulis I. Di tahun berikutnya, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode 31 Desember 2015. Dan per tanggal 31 Juli 2017 Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) efek di pasar reguler dan pasar tunai sebanyak 16 perusahaan tercatat atau emiten untuk laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2016.

Sebagai contoh, PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN) adalah satu perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan 2013. Bursa Efek Indonesia telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai pada 30 Juni 2014 (m.liputan6.com). Tahun berikutnya PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN) masih terlambat lagi dalam menyampaikan laporan keuangan auditan 2014 dan Bursa Efek Indonesia telah memberikan denda kepada PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN). Sanksi dan denda tersebut ternyata tidak memberikan efek jera, tahun berikutnya PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN) masih terlambat lagi dalam menyampaikan laporan keuangan untuk laporan keuangan auditan 2016 (detikfinance.com).

Adanya fenomena di atas, menunjukkan masih tingginya jumlah perusahaan yang terlambat dalam melakukan pelaporan keuangan. Waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berhubungan dengan strategi dari manajemen. Contoh dari strategi manajemen adalah pemilihan waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Di saat manajemen merasa bahwa lebih banyak informasi yang bersifat negatif yang ada dalam laporan keuangan, maka manajemen

cenderung memilih untuk menunda pengumuman laporan keuangan (Kothari *et. al*, 2009).

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Dalam penelitian Sulistyو (2010), menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Toding dan Wirakusuma (2013), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian Utami dan Yennisa (2017), menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sanjaya dan Wirawati (2016), juga menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Imaniar dan Kurnia (2016), ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan Nurmiati (2016) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kepemilikan publik juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Penelitian Hilmi dan Ali (2008), menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan. Lie (2012) dan Choiruddin (2015) juga menyimpulkan struktur kepemilikan yang dihitung menggunakan kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang oleh Sanjaya dan Wirawati (2016), dengan hasil penelitian struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriana dan Raspati

(2015), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Nurmiati (2016), menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Utami dan Yennisa (2017), juga menemukan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Brian dan Martani (2013), menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. Mulianingsih dan Sukartha (2018), dengan hasil penelitian bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap waktu publikasi laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriyana dkk. (2016), yang menggunakan sampel perusahaan perbankan tahun 2011-2015 menyimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap *timelines reporting*. Dewayani dkk. (2017), juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kualitas audit juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) dan Sulistyono (2010), menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian Astriyana dkk. (2016), juga menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *timelines reporting*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisanty (2010), dengan hasil penelitian bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Marathani (2013),

dalam penelitiannya tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menggunakan variabel kualitas auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Adanya berbagai kasus keterlambatan berbagai perusahaan dan adanya perbedaan berkenaan dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian sebelumnya pada masing-masing variabel, maka penelitian ini mencoba menguji kembali beberapa variabel yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Astriyana dkk. (2016). Perbedaan pertama dengan penelitian ini adalah pada tahun penelitian. Penelitian ini hanya mengambil satu tahun saja yaitu tahun 2016, sedangkan pada penelitian Astriyana dkk. (2016) mengambil tahun 2011-2015. Perbedaan kedua terletak pada variabel yang akan diuji. Pada penelitian Astriyana dkk. (2016) menguji variabel kualitas audit, penghindaran pajak dan konservatisme, sedangkan dalam penelitian ini variabel yang akan diuji adalah ukuran perusahaan, kepemilikan publik, penghindaran pajak dan kualitas audit. Penambahan variabel independen ukuran perusahaan karena perusahaan besar lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan untuk menjaga citra perusahaan di mata publik (Hilmi dan Ali, 2008). Dan penambahan variabel kedua yaitu kepemilikan publik. Menurut Saleh (2004), semakin besar persentase saham yang ditawarkan kepada publik, maka semakin besar informasi yang harus diungkapkan ke publik. Variabel konservatisme pada penelitian Astriyana dkk. (2016) tidak digunakan karena pada dasarnya konservatisme digunakan untuk mengetahui kualitas dari laporan keuangan.

Perbedaan yang ketiga yaitu pada objek yang diambil. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sedangkan objek penelitian Astriyana dkk. (2016) adalah perusahaan perbankan. Dan terakhir karena penelitian ini menggunakan variabel penghindaran pajak maka penelitian ini mengambil tahun yang pencapaian penerimaan pajaknya paling rendah. Persentase realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	2014	2015	2016
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	981,83	1.060,83	1.105,81
Pencapaian	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: <https://www.pajak.go.id>

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2016 lebih rendah dibanding tahun 2014 dan 2015. Namun realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2016 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 sebesar Rp 981,83 triliun, pada tahun 2015 Rp 1.060,83 triliun dan pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp 1.105,81 triliun. Meskipun pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak paling tinggi, namun pencapaiannya paling sedikit yaitu sebesar 81,60%. Dengan penerimaan pajak yang rendah dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar (Putri dan Putra, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang ditemukan sehubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Bagi akademisi dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah wawasan dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Manfaat praktis

Bagi auditor dan investor, diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bahwa perusahaan harus melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu agar dapat menghindari keterlambatan dalam pelaporan keuangan sehingga informasi yang disampaikan tepat dan dapat dipercaya oleh publik serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis, populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis terhadap data yang diperoleh dan analisis data yang dilakukan dalam bab ini mencakup uji statistik deskriptif, pengujian model dan pengujian hipotesis.

BAB V Penutup

Bab terakhir dalam penelitain ini memuat kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dan saran.